



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara lara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

BERNARDO MAGNO, Tempat tanggal lahir: Zumalai, 10 Agustus 19

Tempat tinggal: Dusun Tahatomak, RT.014/RW.0

Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupa

Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua

Register Nomor 55/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon pada tanggal 01 Desember 1987 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Katholik di gereja Katolik Zumalai di Zumalai dengan istri Pemohon yang bernama CARMINDA DASILVA, namun pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Atambua.



Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan

... yang berbunyi sebagai berikut:

... ngabulkan permohonan Pemohon ;

... nyatakan hukum bahwa perkawinan antara BERNARDO MAGNO dengan ...
... RMINDA DASILVA yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada ...
... tanggal 01 Desember 1987 adalah sah ;

... merintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencata ...
... awinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malak ...
... ah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tet ...
... k mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yan ...
... ng berjalan ;

... atakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemoh ...
... an isteri Pemohon, bernama :

... MUMUNDA LOPES, anak Perempuan , lahir di Hatujudo tanggal 01-03-1986;

... :LA DA SILVA anak Perempuan , lahir di Hatujudo tanggal 02-05-1994;

... TALIA LOPES anak Perempuan , lahir di Hatujudo tanggal 23-12-2002;

... dan anak-anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;

... bebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

... timbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir ...
... p sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemoh ...
... Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan tert ...
... innya tersebut;

... mbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ter ...
... mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

... py KTP Pemohon diberi tanda P-1;

... py KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;

... oy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;

... y Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jaimana yang tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas BERNARDO MAGNO (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda duk atas nama istri Pemohon yaitu CARMINDA DASILVA dihubungkan dengan '4 yaitu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala ja dan CARMINDA DASILVA adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang kan oleh Gereja St. Mikael Kada di Kada menerangkan kalau Pemohon RDO MAGNO sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya: rnama CARMINDA DASILVA pada tanggal 01 Desember 1987. Sehingga an Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayi ang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan an adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama da 'aan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Unda Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawir enurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Und 3 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan ba n yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana diter perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkaw emikian Perkawinan pemohon yang dilangsungkan pada tangga 1987 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;



INDA LOPES, anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 01-03-1986;
CLA DA SILVA anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 02-05-1994;
ATALIA LOPES anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 23-12-2002;
Orang tua dan ketiga anak tersebut yaitu Ayah bernama BERNARDO MAGNO
(phon) dan nama ibu adalah CARMINDA DASILVA. Sehingga oleh karenanya
Put Pengadilan petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon
ini di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
bawah ini;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

Kabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Hukum bahwa Perkawinan antara BERNARDO MAGNO dan
INDA DASILVA pada tanggal 01 Desember 1987 adalah sah;

Menugaskan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pen
catatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu
patei setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah memp
unyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperunt
ukkan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pe
mohon dan Pemohon tersebut yang masing-masing bernama:

INDA LOPES, anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 01-03-1986;
CLA DA SILVA anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 02-05-1994;
ATALIA LOPES anak Perempuan, lahir di Hatujudo tanggal 23-12-2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tercantum, maka hal ini akan segera diteliti. Kontak kepaniteraan Mahkamah Agung ini melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

FINTJE M. MOLDENA



HAKIM

LEBA MAX N. ROHI, SH

Biaya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Panggilan Rp.70.000,-
- Biaya Proses Rp.50.000,- +
- Jumlah Rp.150.000,-